



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang, Website : [www.i-line dpmpstsp.karawangkab.go.id](http://www.i-line.dpmpstsp.karawangkab.go.id)

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR : 503/4058/9/IPSS/IX/DPMPSTSP/2022

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1246.1/Bid.GTK&Kur Tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Operasional ( SDIT AL-IKHWAN );
  8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 423/1246.1/Bid.GTK&Kur Tanggal 30 Agustus 2022;

### Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN WALISANAN DARUSSALAM AL IKHWAN**  
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1306220017006**  
c. Nama Sekolah : **SDIT AL-IKHWAN**  
d. Jenjang Sekolah : **SD**  
e. Lokasi Sekolah : **Dusun Cibadar II RT 010 RW 004, Desa/Kel. CIPTAMARGI, Kecamatan CILEBAR Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

### Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**  
Pada tanggal: **30 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH., MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19720612 199603 1 004**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





مؤسسة والسنا دار السلام الإخوان  
YAYASAN WALISANAN DARUSSALAM AL IKHWAN

SK. Kemenkumham : AHU-0012237.AH.01.04.Tahun 2022

Dusun Cibadar II 10/04 Desa Ciptamargi Kec. Cilebar Kab. Karawang  
email. walisanandarusalamalikhwan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN WALISANAN DARUSSALAM  
AL IKHWAN**

**Nomor : 001/YWDA/SIP/SDIT-AIK/x/2022**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ( SDIT )  
AL-IKHWAN KARAWANG**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Walisanan Darussalam Al Ikhwan ( YWDA ) perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar;  
2. bahwa pendirian SDIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;  
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) yang di Dusun Cibadar II Rt 10 Rw 04 Desa Ciptamargi Kecamatan Ciebar Kabupaten Karawang 41353  
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada SDIT AL-IKHWAN untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat pedesaan.  
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 22 Oktober 2022  
Ketua Yayasan Walisanan  
Darussalam Al Ikhwan

H. Nana Rusmana, S.Kom  
YAYASAN WALISANAN DARUSSALAM AL-IKHWAN

Tembusan :

1. Pembina Yayasan sebagai laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip